

Urgensi *Mandatory* Sertifikasi Halal bagi Industri Halal dalam Perspektif Maqashid Syariah

Resti Nuraeni *¹
Via Nurpadilah ²
Abdhi Abdiansyah ³
Lina Marlina ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002093@student.unsil.ac.id¹, 231002096@student.unsil.ac.id²,
231002131@student.unsil.ac.id³, linamarlina@unsil.ac.id⁴

Abstrak

Industri halal memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama sejak diberlakukannya kebijakan mandatory sertifikasi halal melalui UU No. 33 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan menelaah urgensi sertifikasi halal wajib dalam perspektif Maqashid Syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dari regulasi, buku, dan artikel jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mandatory halal tidak sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen perlindungan konsumen, peningkatan daya saing produk, serta penguatan ekonomi nasional. Dalam kerangka Maqashid Syariah, sertifikasi halal berfungsi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga kebijakan ini mencerminkan orientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya tantangan berbeda di tiap daerah, mulai dari rendahnya literasi halal hingga keterbatasan strategi pemasaran UMKM. Dengan demikian, kebijakan mandatory halal perlu didukung edukasi, infrastruktur, dan inovasi agar dapat menjadi motor penggerak industri halal nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi halal global.

Kata kunci: Sertifikasi halal, Mandatory halal, Industri halal, Maqashid Syariah, UMKM

Abstract

The halal industry plays a strategic role in Indonesia's economic development, particularly after the enactment of mandatory halal certification under Law No. 33 of 2014. This study aims to examine the urgency of mandatory halal certification from the perspective of Maqashid Syariah. A descriptive qualitative method was employed through literature studies from regulations, books, and relevant journal articles. The findings indicate that mandatory halal certification is not merely an administrative requirement but serves as an instrument for consumer protection, product competitiveness, and national economic growth. Within the Maqashid Syariah framework, halal certification upholds the preservation of religion, life, intellect, lineage, and wealth, thereby reflecting justice and public welfare. Previous studies also highlight different regional challenges, ranging from low halal literacy to limited marketing strategies among MSMEs. Therefore, the success of mandatory halal policies requires continuous education, adequate infrastructure, and innovation to strengthen Indonesia's halal industry and enhance its position in the global halal economy.

Keywords: Halal certification, Mandatory halal, Halal industry, Maqashid Syariah, MSMEs

PENDAHULUAN

Industri halal menjadi salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi global maupun nasional. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekosistem halal yang berdaya saing. Sulistiani (2019) menyebut industri halal tidak hanya berfokus pada kehalalan bahan baku, tetapi juga mencakup proses produksi, distribusi, hingga pemasaran yang menekankan aspek *thayyib* (baik dan bermanfaat). Hal ini dipertegas oleh UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mencakup berbagai sektor seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, barang guna, hingga pariwisata berbasis syariah. Dengan demikian, industri halal menjadi instrumen penting tidak hanya untuk perlindungan konsumen muslim, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Konsep halal dan haram dalam Islam menjadi dasar utama bagi lahirnya regulasi sertifikasi halal. Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa halal adalah segala sesuatu yang

dibolehkan syariat, sedangkan haram adalah kebalikannya, dan penetapannya merupakan hak Allah SWT semata (Wisnu Indradi, 2023). Prinsip ini menegaskan bahwa kehalalan suatu produk tidak hanya diukur dari aspek zat, melainkan juga proses yang mendasarinya. Oleh karena itu, sertifikasi halal berperan memastikan bahwa seluruh rantai nilai suatu produk sesuai syariat. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat, sertifikasi halal kini dipandang tidak hanya sebagai kebutuhan spiritual, tetapi juga standar kualitas yang berpengaruh pada daya saing produk (Faudi et al., 2022).

Penerapan kebijakan *mandatory* halal di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya UU No. 33 Tahun 2014, yang kemudian diperkuat melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 39 Tahun 2021. Sebelum regulasi ini, sertifikasi halal masih bersifat sukarela (*voluntary*) sehingga banyak produk beredar tanpa label halal resmi (Faridah, 2019). Kebijakan *mandatory* halal memberikan kepastian hukum, meningkatkan perlindungan konsumen, sekaligus memperluas daya saing UMKM halal di tingkat global (Muntholip & Setiawan, 2025). Meski demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi tantangan, terutama pada aspek literasi halal, kesiapan infrastruktur, dan keterjangkauan biaya bagi UMKM (Rosita et al., 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu juga menegaskan adanya dinamika implementasi *mandatory* halal di berbagai daerah. Kamaluddin et al. (2023) menemukan rendahnya kesadaran halal dan stigma sosial di Papua, sementara Rosita et al. (2023) menyoroti keterbatasan informasi dan biaya bagi UMKM di Bengkalis. Di sisi lain, Qadariyah & Sarkawi (2023) mengungkap paradoks bahwa meskipun label halal dianggap meningkatkan daya saing, banyak UMKM makanan yang telah bersertifikat halal belum mampu memanfaatkannya untuk memperluas pasar karena keterbatasan strategi pemasaran dan literasi digital. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa urgensi *mandatory* sertifikasi halal perlu ditinjau tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga dari perspektif Maqashid Syariah yang menekankan pada perlindungan, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menelaah urgensi *mandatory* sertifikasi halal dalam perspektif Maqashid Syariah. Menurut Sugiyono (2013), metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial dan regulatif secara mendalam melalui penafsiran terhadap data yang diperoleh.

Data penelitian diperoleh melalui studi literatur yang bersumber dari buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, serta regulasi yang mengatur sertifikasi halal di Indonesia. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan cara ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi *mandatory* halal di Indonesia sekaligus mengaitkannya dengan tujuan utama syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Industri Halal

a. Definisi Industri Halal

Konsep industri halal menekankan bahwa pengembangan sektor halal merupakan bagian dari transformasi ekonomi nasional menuju ekonomi berkelanjutan. Industri halal didefinisikan sebagai seluruh kegiatan pengolahan barang dan jasa yang sesuai dengan syariat Islam, mencakup rantai nilai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi dan penyajian produk, dengan tujuan menghasilkan produk halal yang berkualitas, berdaya saing, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Visi utama master plan ini adalah “Menjadikan Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia” melalui empat strategi utama, yaitu peningkatan produktivitas dan daya saing, penguatan kebijakan dan regulasi, penguatan keuangan dan infrastruktur, serta penguatan halal brand dan kesadaran masyarakat. Ruang lingkupnya meliputi sektor unggulan seperti makanan dan minuman halal, farmasi dan kosmetik halal, pariwisata

ramah muslim, modest fashion, dan ekonomi kreatif syariah. Dengan tagline “Industri Halal untuk Ekonomi Berkelanjutan,” industri halal diposisikan bukan hanya sebagai simbol keagamaan, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan bagi Indonesia (Kementrian Perindustrian et al., 2023).

Menurut Fathoni & Syahputri (2020) dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, industri halal didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang berfokus pada produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Industri ini mencakup berbagai sektor seperti makanan halal, pariwisata ramah muslim, fesyen muslim, dan keuangan syariah. Tujuan utama industri halal adalah memastikan kehalalan produk melalui proses yang transparan dan terpercaya, serta menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen muslim dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain sebagai pemenuhan aspek spiritual, industri halal juga memiliki nilai ekonomi yang strategis karena berkontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja nasional.

b. Ruang Lingkup Industri Halal

Ruang lingkup industri halal di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) meliputi berbagai sektor yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Produk-produk yang wajib memiliki sertifikat halal mencakup makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Semua produk tersebut harus melalui proses produksi yang sesuai dengan prinsip syariah, baik dari bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, hingga penyajian kepada konsumen. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi umat Islam agar dapat mengonsumsi dan menggunakan produk yang benar-benar halal dan thayyib, serta untuk melindungi kepentingan konsumen dari kemungkinan penggunaan bahan atau proses yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat (Herianti et al., 2023).

Selain produk konsumsi dan kebutuhan sehari-hari, Herianti menjelaskan bahwa ruang lingkup industri halal juga mencakup sektor pariwisata halal, yang dikenal sebagai pariwisata syariah. Konsep ini meliputi penyediaan jasa perjalanan, perhotelan, kuliner, spa, hingga objek wisata yang memenuhi prinsip syariah. Landasan hukumnya antara lain UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan* serta *Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah. Melalui sektor ini, industri halal tidak hanya berfokus pada produk fisik, tetapi juga pada layanan yang memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum bagi wisatawan muslim dalam menjalankan nilai-nilai agama selama berwisata. Dengan demikian, ruang lingkup industri halal di Indonesia bersifat komprehensif karena mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang melibatkan konsumsi, penggunaan barang, maupun aktivitas jasa yang sesuai dengan prinsip Islam.

c. Pentingnya Industri Halal di Indonesia dan Global

Industri halal memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena negara ini merupakan pasar muslim terbesar di dunia dengan lebih dari 200 juta penduduk beragama Islam. Potensi besar tersebut menjadikan Indonesia sebagai pasar strategis bagi produk halal yang mencakup berbagai sektor seperti makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, pariwisata, dan keuangan syariah. Pengembangan industri halal tidak hanya memperkuat kemandirian ekonomi nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Berdasarkan *State of the Global Islamic Economy Report* (2022), pengeluaran masyarakat muslim dunia untuk produk halal mencapai USD 2 triliun dan diperkirakan akan meningkat menjadi USD 2,8 triliun pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa industri halal menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang

signifikan, membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas ekspor, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Secara global, industri halal menjadi fenomena ekonomi yang berkembang pesat dan melampaui batas agama maupun wilayah. Banyak negara, baik dengan mayoritas maupun minoritas muslim, kini berlomba-lomba menggarap potensi bisnis halal karena standar halal identik dengan kualitas, kebersihan, dan keamanan produk. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris bahkan telah mengembangkan pasar halal mereka untuk memenuhi permintaan global yang terus meningkat. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri halal dunia berkat kombinasi antara populasi muslim terbesar, kekayaan sumber daya alam, serta dukungan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan penguatan kebijakan, peningkatan kesadaran halal masyarakat, dan inovasi produk yang berdaya saing, industri halal dapat menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi halal global (Sulistiani, 2019).

2. Prinsip Halal dan Haram dalam Islam

a. Definisi Halal dan Haram Menurut Fiqh

Dalam hukum Islam, konsep halal dan haram berfungsi sebagai pedoman utama bagi umat Muslim dalam menjalankan aktivitas kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi. Secara etimologis, halal berasal dari kata *ḥalla* yang berarti “diperbolehkan” atau “dilepaskan,” sedangkan haram berasal dari *ḥarrama* yang berarti “dilarang” atau “diharamkan.” Secara terminologis, halal diartikan sebagai segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat Islam untuk dimanfaatkan, sementara haram merupakan sesuatu yang dilarang dengan dalil yang jelas baik dari Al-Qur’an maupun hadis (Sholihin, 2024).

Dalam perspektif fikih, hukum asal segala sesuatu adalah boleh (mubah) kecuali ada dalil yang secara tegas melarangnya, sebagaimana prinsip *al-ashlu fi al-asyya’ al-ibahah* (segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan) (Sholihin, 2024). Prinsip ini menjadi dasar bagi fleksibilitas Islam dalam menghadapi perkembangan zaman, termasuk dalam sektor industri halal. Dengan demikian, halal dan haram tidak hanya dipahami dalam konteks konsumsi pribadi, tetapi juga sebagai prinsip moral dan hukum yang mengatur perilaku sosial, ekonomi, dan bisnis (Minarni et al., 2024).

Konsep kehalalan juga berkaitan erat dengan unsur *ṭayyib*, yang berarti baik, bersih, dan aman. Produk yang halal seharusnya juga *ṭayyib*, karena sesuatu yang membahayakan kesehatan, menipu konsumen, atau merusak lingkungan tidak memenuhi nilai kehalalan secara sempurna (Chaniago et al., 2024). Oleh sebab itu, prinsip halal mencakup dimensi etis dan kemaslahatan yang luas, bukan sekadar label keagamaan.

b. Dimensi Kehalalan dalam Proses Produksi, Distribusi, dan Pemasaran

Pemahaman modern mengenai kehalalan menempatkan prinsip ini sebagai sistem menyeluruh yang mencakup seluruh rantai aktivitas ekonomi, mulai dari bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi dan pemasaran. Konsep ini dikenal sebagai *halal value chain* atau rantai nilai halal (Chaniago et al., 2024). Dalam sistem tersebut, kehalalan suatu produk dapat gugur jika pada salah satu tahap terjadi pelanggaran prinsip syariah, seperti kontaminasi bahan najis, praktik penipuan, atau transaksi yang tidak transparan.

Menurut penelitian Chaniago et al. (2024) dalam Jurnal Hukum Islam, penerapan prinsip halal dalam rantai pasok industri merupakan refleksi dari tanggung jawab sosial dan spiritual pelaku usaha. Kehalalan bukan hanya dilihat dari substansi produk, tetapi juga dari cara memperolehnya, kejujuran dalam proses bisnis, serta keadilan terhadap pekerja dan konsumen.

Minarni et al. (2024) menegaskan bahwa prinsip halal harus diintegrasikan dengan etika bisnis Islami, yang meliputi nilai amanah, kejujuran (*sidq*), dan keadilan. Pelaku usaha yang menjual produk halal tetapi mempraktikkan pemasaran manipulatif atau merugikan konsumen tidak sepenuhnya memenuhi prinsip halal. Maka, halal sejati mencakup aspek spiritual dan moral yang menuntun perilaku ekonomi sesuai maqāsid syariah.

Sementara itu, Habibi et al. (2025) menyoroti pentingnya jaminan halal dalam tahap distribusi dan logistik. Produk yang secara substansi halal dapat berubah statusnya menjadi syubhat bahkan haram apabila tidak dijaga dalam proses penyimpanan dan pengiriman. Karena itu, implementasi *Halal Assurance System* (HAS) dan sertifikasi halal menjadi penting sebagai instrumen pengawasan agar prinsip kehalalan terjaga sepanjang rantai pasok.

Dengan demikian, konsep halal dalam Islam tidak berhenti pada pemenuhan standar bahan dan konsumsi, tetapi meluas menjadi sistem etika dan manajemen yang menjamin keadilan, keamanan, serta keberlanjutan ekonomi umat. Hal ini sejalan dengan maqāsid syariah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan dalam kehidupan sosial-ekonomi.

3. **Mandatory Sertifikasi Halal**

a. **Dasar Hukum**

Dasar hukum penerapan *mandatory* sertifikasi halal di Indonesia telah diatur secara sistematis dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Regulasi utamanya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang menjadi tonggak awal peralihan sistem sertifikasi halal dari sukarela menjadi wajib. UU ini kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyederhanakan birokrasi perizinan serta mempercepat implementasi kewajiban sertifikasi halal. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 hadir sebagai aturan turunan yang mengatur secara lebih teknis mengenai penyelenggaraan sertifikasi halal, termasuk penahapan kewajiban, mekanisme layanan, serta koordinasi antar lembaga terkait.

Sebagaimana dibahas dalam buku Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia karya Wajdi & Susanti (2021), keberadaan ketiga regulasi ini menunjukkan konsistensi negara dalam membangun sistem hukum yang mendukung perkembangan industri halal nasional. Dengan dasar hukum yang jelas, sertifikasi halal tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif, melainkan juga sebagai bentuk perlindungan konsumen, peningkatan daya saing produk lokal, serta penguatan posisi Indonesia dalam peta industri halal global.

b. **Perbedaan *Mandatory* dan *Voluntary* Sertifikasi Halal**

Pada awalnya lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal terdiri dari (1) MUI melalui Komisi Fatwa sebagai pemberi fatwa dan sertifikat halal, (2) LPPOM MUI sebagai pemeriksa kehalalan produk mulai dari bahan baku sampai proses produksi, (3) BPOM sebagai pemberi izin dalam pemasangan label halal, (4) Kementerian Agama sebagai pembuat kebijakan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan (5) Kementerian terkait lainnya. Sedangkan setelah adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka terdapat beberapa perubahan terkait lembaga yang terlibat dalam sertifikasi, yaitu (1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal, (2) Lembaga Pemeriksa Halal sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal, di mana LPPOM MUI menjadi salah satu bagian dari LPH bersama LPH lain baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun masyarakat, (3) MUI tetap sebagai pemberi fatwa, namun tidak berwenang penuh dalam proses sertifikasi halal, serta (4) MUI dan BPJPH bersama-sama melakukan sertifikasi terhadap auditor halal dan akreditasi LPH (Faridah, 2019).

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sistem sertifikasi halal di Indonesia masih bersifat *voluntary* atau sukarela. Artinya, produsen atau pelaku usaha memiliki kebebasan untuk mengajukan sertifikasi halal atau tidak, tergantung kebutuhan pasar dan strategi bisnis masing-masing. Kondisi ini mengakibatkan banyak produk yang beredar tanpa label halal, meskipun mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim yang membutuhkan jaminan kepastian atas kehalalan produk. Akibatnya, perlindungan konsumen muslim menjadi terbatas, dan tidak ada kepastian hukum yang tegas terkait standar kehalalan produk di pasar.

Perubahan signifikan terjadi setelah lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 dan peraturan turunannya yang menjadikan sertifikasi halal bersifat *mandatory* atau wajib. Dalam sistem ini, semua produk yang termasuk dalam kategori wajib, baik diproduksi oleh pelaku usaha muslim maupun non-muslim, harus melalui proses sertifikasi halal. Apabila tidak bersertifikat halal, produsen wajib mencantumkan keterangan “tidak halal” pada produknya. Kebijakan *mandatory* ini memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan konsumen muslim, sekaligus mendorong peningkatan daya saing industri halal nasional di tingkat global (Makbul et al., 2023).

Meskipun kebijakan *mandatory* sertifikasi halal telah ditetapkan secara hukum, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian terkait implementasi *mandatory* halal pada usaha pemotongan unggas di Desa Poter, banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan modal untuk menyesuaikan fasilitas produksi, rendahnya pemahaman terhadap syariat halal, serta kurangnya dukungan dari lembaga terkait dalam bentuk pendampingan dan sosialisasi (Rahmadha et al., 2024).

Hal ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan implementasi *mandatory* halal. Tanpa adanya edukasi yang berkelanjutan, fasilitas yang memadai, dan kebijakan afirmatif berupa pendampingan teknis maupun bantuan biaya, tujuan utama dari sertifikasi halal, yakni perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing industri halal tidak akan tercapai secara optimal. Dengan demikian, kebijakan *mandatory* halal harus dipahami bukan hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan juga sebagai proses kolaboratif yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha di semua level.

c. Penelitian Terdahulu Tentang Implementasi *Mandatory* Halal

Penelitian terdahulu mengenai implementasi *mandatory* sertifikasi halal menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki tantangan dan dinamika yang berbeda. Kamaluddin et al. (2023) meneliti implementasi *mandatory* halal di Papua dan menemukan bahwa rendahnya kesadaran halal, keterbatasan sosialisasi, serta stigma bahwa sertifikasi halal hanya untuk pelaku usaha muslim menjadi hambatan utama. Studi ini menekankan perlunya pendekatan Maqashid Syariah untuk memastikan kebijakan halal dapat diterima secara inklusif oleh masyarakat Papua yang plural.

Selanjutnya, penelitian Rosita et al. (2023) mengenai implementasi sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum mengurus sertifikasi halal karena keterbatasan informasi, biaya, dan anggapan bahwa sertifikasi hanya diperlukan untuk usaha berskala besar. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi yang bersifat *mandatory* dengan kesiapan pelaku usaha kecil di tingkat lokal.

Di sisi lain, penelitian Qadariyah & Sarkawi (2023) dalam *The Halal Paradox: Strategies for Resilient Indonesian Food MSMEs* mengungkapkan bahwa meskipun sertifikasi halal diharapkan menjadi keunggulan kompetitif, dalam praktiknya banyak

UMKM makanan yang sudah bersertifikat halal justru belum mampu memanfaatkan label tersebut untuk memperluas pasar. Faktor keterbatasan strategi pemasaran, rendahnya literasi digital, dan kurangnya inovasi produk menjadi penyebab utama fenomena paradoks ini.

Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi *mandatory* halal tidak hanya menghadapi persoalan regulatif, tetapi juga terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan strategi bisnis pelaku usaha. Dengan demikian, penelitian mengenai urgensi *mandatory* sertifikasi halal perlu memperhatikan berbagai perspektif, mulai dari kesiapan pelaku usaha di daerah hingga pemanfaatan label halal sebagai instrumen daya saing di pasar global.

4. Maqashid Syariah dan Urgensinya dalam *Mandatory* Sertifikasi Halal

a. Konsep dan Tujuan Maqashid Syariah

Secara terminologis, maqāṣid syariah berarti tujuan-tujuan hukum Islam yang berfungsi menjaga kemaslahatan manusia (*jalb al-mashālih*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafāsid*). Istilah ini berasal dari kata maqṣad, yang bermakna tujuan atau maksud. Syariah sendiri berarti jalan yang ditetapkan Allah bagi umat manusia untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia dan keselamatan di akhirat. Dengan demikian, maqāṣid syariah menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum Islam tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan memiliki orientasi pada kemaslahatan individu dan masyarakat secara komprehensif (Pertiwi & Herianingrum, 2024).

Menurut Al-Ghazali, maqāṣid syariah mencakup lima kebutuhan dasar manusia (*al-darūriyyāt al-khams*): menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima unsur ini merupakan fondasi bagi keberlangsungan kehidupan manusia secara seimbang antara aspek spiritual, moral, dan material. Al-Syāṭibī kemudian memperluas konsep ini dengan menegaskan bahwa maqāṣid harus menjadi prinsip dasar dalam setiap penerapan hukum, bukan hanya teori normatif. Artinya, setiap kebijakan sosial, ekonomi, dan hukum yang diterapkan oleh negara Islam seharusnya berorientasi pada pemenuhan lima kebutuhan dasar tersebut (Maulidyah et al., 2024).

Dalam konteks ekonomi Islam dan industri halal, maqāṣid syariah memiliki posisi strategis. Prinsip maqāṣid menjadi pedoman normatif untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial, moral, dan spiritual. Riyanto (2010) menegaskan bahwa maqāṣid syariah merupakan paradigma etika ekonomi Islam modern—ia memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dicapai dengan mengorbankan nilai keadilan, keamanan, dan keseimbangan lingkungan. Karena itu, kebijakan *mandatory* halal certification bukan hanya bentuk kepatuhan administratif, tetapi ekspresi nyata dari penerapan maqāṣid dalam tata kelola industri halal nasional.

b. Lima Prinsip Pokok Maqashid Syariah dan Relevansinya terhadap Industri Halal

1) *Ḥifẓ al-Dīn* (Menjaga Agama)

Prinsip pertama, *ḥifẓ al-dīn*, menegaskan bahwa Islam bertujuan menjaga keutuhan dan kesucian agama agar umat tidak melanggar ketentuan syariat. Dalam konteks industri halal, nilai ini terwujud melalui jaminan bahwa produk yang dikonsumsi dan digunakan umat Muslim benar-benar halal sesuai ketentuan hukum Islam. Sertifikasi halal memastikan umat terhindar dari konsumsi yang haram, baik secara zat maupun proses. Al Mustaqim (2023) menyatakan bahwa sertifikasi halal berfungsi sebagai bentuk perlindungan iman—karena tanpa mekanisme pengawasan yang sah, umat berpotensi mengonsumsi produk yang melanggar syariat akibat kurangnya informasi. Oleh sebab itu, kebijakan *mandatory halal certification* menjadi instrumen strategis dalam menjaga *ḥifẓ al-dīn* secara sistemik, karena ia mengintegrasikan nilai keagamaan ke dalam sistem ekonomi nasional.

Selain itu, *hifz al-din* juga menuntut tanggung jawab moral pelaku industri halal. Produsen yang jujur, transparan, dan berintegritas dalam menjaga kehalalan produknya tidak hanya menjalankan kewajiban hukum, tetapi juga ibadah yang berdimensi sosial. Hal ini memperkuat kesadaran kolektif bahwa sertifikasi halal bukan sekadar label komersial, melainkan bagian dari ketaatan kepada Allah dalam ranah muamalah. Maka, kebijakan negara yang mewajibkan sertifikasi halal dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi *hifz al-din* dalam ranah kebijakan publik yang melindungi kemurnian ajaran Islam.

2) *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Prinsip kedua, *hifz al-nafs*, berorientasi pada perlindungan jiwa manusia, baik secara fisik maupun spiritual. Dalam konteks industri halal, sertifikasi halal menjadi instrumen yang menjamin keamanan dan kebersihan produk. Produk yang tidak halal sering kali juga berpotensi mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan, sehingga pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan distribusi menjadi bentuk nyata perlindungan jiwa. Hamdani & Nurjamil (2020) menjelaskan bahwa sertifikasi halal memiliki nilai ganda: mencegah pelanggaran spiritual karena mengonsumsi yang haram, sekaligus menjaga keselamatan konsumen dari risiko kesehatan. Dengan demikian, *hifz al-nafs* direalisasikan melalui penerapan standar halal yang ketat.

Lebih jauh, kebijakan *mandatory halal certification* juga mengandung aspek perlindungan sosial. Negara berkewajiban menjamin agar seluruh masyarakat—terutama umat Islam—memiliki akses terhadap produk yang aman, bersih, dan sesuai nilai syariah. Hal ini menunjukkan bahwa maqāsid syariah tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga tanggung jawab horizontal antar manusia. Oleh karena itu, implementasi sertifikasi halal wajib merupakan bentuk nyata pelaksanaan prinsip *hifz al-nafs* dalam sistem ekonomi modern.

3) *Hifz al-ʿAql* (Menjaga Akal)

Hifz al-ʿaql bertujuan menjaga kemampuan berpikir manusia agar tetap sehat dan rasional. Akal merupakan karunia Allah yang menjadi dasar manusia untuk membedakan benar dan salah. Konsumsi barang haram, seperti alkohol atau zat adiktif, dapat merusak akal dan menghambat fungsi berpikir yang jernih. Riyanto (2010) menjelaskan bahwa dalam ekonomi Islam, perlindungan akal juga berarti mendorong kesadaran dan pengetahuan kritis konsumen terhadap produk yang mereka konsumsi. Sertifikasi halal berperan edukatif: ia mendorong masyarakat untuk memahami pentingnya kehalalan sebagai nilai etika, bukan sekadar simbol.

Selain itu, *hifz al-ʿaql* juga berkaitan dengan transparansi informasi dalam industri halal. Pelabelan halal yang jelas memungkinkan konsumen membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang benar, bukan manipulasi pasar. Ketika produsen dan konsumen sama-sama memahami nilai kehalalan, ekosistem industri menjadi lebih etis dan rasional. Dengan begitu, sertifikasi halal wajib tidak hanya menjaga akal dari kerusakan, tetapi juga menumbuhkan budaya berpikir Islami yang kritis dan bertanggung jawab dalam aktivitas ekonomi.

4) *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Prinsip *hifz al-nasl* berfokus pada menjaga kelangsungan generasi melalui perlindungan moral, kesehatan, dan lingkungan. Produk halal yang terjamin kebersihannya berkontribusi langsung terhadap kesehatan keluarga dan keturunan. Riyanto (2010) menegaskan bahwa industri halal yang diatur melalui sertifikasi ketat dapat memastikan bahwa generasi mendatang tumbuh dalam lingkungan yang bersih dari unsur najis, racun, dan ketidakadilan ekonomi. Prinsip ini menegaskan keterkaitan antara kesucian produk dengan kesucian generasi.

Selain aspek biologis, *hifz al-nasl* juga menyentuh dimensi sosial. Lingkungan industri halal yang etis menciptakan budaya ekonomi yang sehat, adil,

dan berkeadaban. Dengan memastikan bahwa industri berjalan sesuai syariat, negara turut menjaga moralitas masyarakat dari perilaku ekonomi yang serakah dan manipulatif. Maka, kebijakan *mandatory halal certification* dapat dipandang sebagai investasi moral dan sosial bagi generasi mendatang agar hidup dalam sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

5) *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta)

Hifz al-māl berarti menjaga dan melindungi harta dari penyalahgunaan atau kerugian. Dalam konteks industri halal, prinsip ini menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam aktivitas ekonomi. Sertifikasi halal memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk yang sesuai klaim, sehingga tidak tertipu oleh label palsu atau manipulasi pasar. Al Mustaqim (2023) menjelaskan bahwa penerapan standar halal menciptakan kepercayaan pasar dan meningkatkan nilai ekonomi produk. Dengan demikian, perlindungan terhadap harta tidak hanya dalam bentuk individu, tetapi juga kolektif—yakni peningkatan kepercayaan dan daya saing industri halal nasional.

Lebih dari itu, *hifz al-māl* juga berarti menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat. Produk halal yang tersertifikasi memiliki nilai tambah dan membuka peluang ekspor, yang berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan nasional. Dengan kata lain, sertifikasi halal wajib berperan sebagai mekanisme penguatan ekonomi yang selaras dengan maqāsid syariah. Ia melindungi konsumen, memperkuat pelaku usaha, dan membangun reputasi ekonomi umat di tingkat global.

c. **Urgensi Maqashid Syariah dalam *Mandatory Sertifikasi Halal***

Implementasi *mandatory halal certification* merupakan bentuk penerapan maqāsid syariah dalam kebijakan publik modern. Pertiwi & Herianingrum (2024) menegaskan bahwa maqāsid harus menjadi fondasi filosofis dalam perumusan kebijakan ekonomi agar nilai syariah tidak berhenti di tataran normatif. Sertifikasi halal wajib merupakan upaya sistematis untuk menjaga lima prinsip maqāsid secara simultan: menjaga agama melalui kepastian halal, menjaga jiwa dan akal melalui keamanan produk, menjaga keturunan melalui keberlanjutan, serta menjaga harta melalui transparansi dan perlindungan konsumen.

Selain itu, kebijakan ini memperlihatkan bahwa maqāsid bersifat dinamis dan kontekstual. Riyanto (2010) menekankan bahwa maqāsid syariah mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi. Dalam konteks industri halal modern, maqāsid menjadi jembatan antara nilai-nilai spiritual dan realitas ekonomi global. Ia memastikan bahwa kemajuan industri halal bukan hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat luas.

Dengan demikian, *mandatory halal certification* bukan sekadar regulasi administratif, melainkan manifestasi nyata dari maqāsid syariah sebagai sistem nilai yang holistik. Kebijakan ini menjadikan industri halal Indonesia tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga berintegritas secara moral dan spiritual. Ia menegaskan bahwa kemajuan ekonomi sejati hanya dapat dicapai ketika keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan menjadi inti dari seluruh kebijakan publik berbasis syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa *mandatory sertifikasi halal* di Indonesia memiliki urgensi yang kuat, baik dari sisi regulatif maupun maqashid syariah. Kebijakan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM halal di pasar global. Dalam perspektif maqashid syariah, sertifikasi halal wajib merepresentasikan upaya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meski demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan seperti

rendahnya literasi halal, keterbatasan biaya, serta kurangnya inovasi pelaku usaha. Karena itu, keberhasilan *mandatory* halal tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha melalui program edukasi, pendampingan, dan dukungan infrastruktur. Dengan demikian, sertifikasi halal wajib dapat menjadi pilar utama dalam membangun industri halal nasional yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mustaqim, D. (2023). Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah dan Hukum Positif. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 79–94. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64>
- Chaniago, S. A., Izza, M., Wijaya, B. S., & Rozi, F. F. P. (2024). Implementation of Halal Supply Chain in the Cooperative of Islamic Boarding School: Maqashid Syariah Perspective. *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 58–88.
- Faridah, H. D. (2019). Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Fathoni, M. A., & Syahputri, T. H. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Faudi, Soemitra Andri, & Nawawi M. Zuhri. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 112–117.
- Habibi, M., Nisa, E. K., Rahmad, D., & Alamsyah, A. (2025). Perlindungan Konsumen Muslim Melalui Jaminan Produk Halal di Indonesia. *EKOSIANA : Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(2), 84–98.
- Hamdani, D., & Nurjamil. (2020). Standarisasi Produk Untuk Perlindungan Konsumen Sebagai Implementasi Maqashid Al-Syari'ah. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 85–96.
- Herianti, H., Siradjuddin, S., & Efendi, A. (2023). Industri Halal dari Perspektif Potensi dan Perkembangannya di Indonesia. *Indonesia Journal of Halal*, 6(2), 56–64. <https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19249>
- Kamaluddin, I., Jakiyudin, A. H., & Roslan, I. A. (2023). Studi Fenomenologi *Mandatory* Sertifikasi Halal di Papua: Pendekatan Maqasid Syariah Imam Abu Zahrah. *Indonesia Journal of Halal*, 6(2), 81–90. <https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19322>
- Kementerian Perindustrian, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, & Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2023). *Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. <https://kneks.go.id/storage/upload/1719104658-Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029.pdf>
- Makbul, M., Rokhman, A., & Fathaniyah, L. (2023). Analisis Kebijakan *Mandatory* Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Pembangunan Industri Halal di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(2), 289. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i2.17738>
- Maulidyah, S., Rifany Putri, R., Pandiangan, J. I., & Oktafia, R. (2024). Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 01(4), 158–161. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/index>
- Minarni, Yuliana, I., Wahyuni, N., & Sawitri, D. (2024). Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia Berbasis Maqashid Syariah dan Etika Bisnis Islami. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 3075–3086. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15036>
- Muntholip, A., & Setiawan, N. (2025). Sertifikasi Halal dan Daya Saing UMKM di Indonesia: Studi Systematic Literature Review Afiliation. *JUMANSI : Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 7(1), 26–38. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jumansi>

- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>
- Qadariyah, L., & Sarkawi, S. (2023). The Halal Paradox: Strategies for Resilient Indonesian Food MSMEs. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 12(2), 544–563. <https://doi.org/10.22373/share.v12i2.17099>
- Rahmadha, J. E., Karim, M., & Merah, K. T. (2024). Implementasi *Mandatory* Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Usaha Pemotongan Unggas di Desa Poter Kecamatan Tanah Merah. *AL Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 04(02), 84–91. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v4i1>
- Riyanto, W. F. (2010). Peningkatan Kebutuhan dalam Maqasid Asy-Syariah (Perspektif Ilmu Ekonomi Islam Kontemporer). *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 8(1), 44–63. e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi
- Rosita, A., Takwa, W. H., & Hasan, Z. (2023). Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 92–97.
- Sholihin, R. (2024). Konsep Halal Dan Haram (Perspektif Hukum Dan Pendidikan). *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan Ke). Alfabeta, CV.
- Sulistiani, S. L. (2019). Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia. *Law and Justice*, 3(2), 91–97. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>
- Wajdi, F., & Susanti, D. (2021). *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia* (Tarmizi (ed.); Cetakan I). Sinar Grafika. https://books.google.co.id/books/about/Kebijakan_Hukum_Produk_Halal_di_Indonesi.htm?hl=id&id=4aJOEAAAQBAJ&redir_esc=y
- Wisnu Indradi. (2023). Kaidah Fikih Dalam Halal Dan Haram Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 05(2), 213–230. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i2.110>